



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yon Wahyudiansyah;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sang Hyang No.6 Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Desa Sumber Halus RT/RW 001/002 Kecamatan Ledok Ombo Kabupaten Jember Jawa Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh

Dalam perkara ini Terdakwa Yon Wahyudiansyah tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa tidak di dampingi penaseha Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



Dengan Pemberatan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YON WAHYUDIANSYAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam (warna palsu) dimana warna Asli sesuai dengan STNK dan BPKB Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, Noka : MH314DQO296862, Nosin : 14D-296709, STNK An. MYCHEL MOFRIEDS, Alamat Jl Wana Segara No.17 Segara, Kuta, Badung.

- Sepasang plat sepeda motor No.Pol. DK 8957 (dalam keadaan terpotong)

Dikembalikan kepada saksi ZAENAL AZIRO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Menimbang bahwa terdakwa YON WAHYUDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04 .00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg Patasari II Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa YON WAHYUDIANSYAH meminta saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR mengantarnya menuju

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya di Jalan Gunung Sang Hyang Denpasar tetapi pada saat tiba di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari II Kuta terdakwa meminta untuk diturunkan dengan alasan akan kerumah temannya yang bernama ADI.

- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari II Kuta terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8975 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dengan kondisi tidak terkunci stang. Melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa YON WAHYUDIANSYAH memasukan kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH yang sebelum telah dipersiapkan oleh terdakwa YON WAHYUDIANSYAH kedalam lubang kunci sepeda sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8975 CY milik saksi ZAENAL AZIRO tersebut dan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup. Karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari gang Patasari II dengan kunci masih dilubang kunci sepeda motor tersebut. Setibanya di Jalan By Pass Ngurah Rai terdakwa YON WAHYUDIANSYAH mencoba kembali menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8975 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dengan kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH tersebut lalu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8975 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dapat dihidupka

- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8975 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dapat dihidupkan oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ketempat kost saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR didaerah Pecatu Kuta Selatan dan diparkir diluar tempat kost saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR dengan maksud agar saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR tidak mengetahui kalau terdakwa sudah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8975 CY milik saksi ZAENAL AZIRO.

- Bahwa pada saat terdakwa YON WAHYUDIANSYAH membawa tanpa ijin sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor Polisi DK 8975 CY milik saksi ZAENAL AZIRO kedaerah Pecatu Kuta Selatan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH menyerempet tembok sehingga plat motor patah dan ada baret baret pada cat sepeda motor tersebut. Untuk menghilangkan baret-baret tersebut terdakwa kemudian mengecat sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilok warna hitam sehingga sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna hitam dimana warna sebelumnya adalah merah marun.

- Bahwa kemudian terdakwa YON WAHYUDIANSYAH mencoba menawarkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ZAENAL AZIRO yang telah diganti catnya dari warna merah marun menjadi hitam lewat Facebook (FB) tetapi tidak orang yang menawar sepeda motor tersebut. Akhirnya terdakwa YON WAHYUDIANSYAH menawarkan kepada seseorang yang sebelumnya pernah membeli Sepeda Motor Honda Vario hasil pencurian terdakwa YON WAHYUDIANSYAH sebelumnya seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) dan akan bertemu di Jalan Dewi Sri. Namun sebelum pembeli tersebut datang kemudian terdakwa YON WAHYUDIANSYAH diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ZAENAL AZIRO lubang kuncinya menjadi rusak (dol) dan saksi ZAENAL AZIRO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaenal Azero dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi ke kantor Polisi Polsek Kuta bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Jl Bay Pass Ngurah Rai Gg Patasari II Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung,Bali.
- Benar sepeda motor saksi yang telah diambil terdakwa adalah : yamaha mio soul, warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, Noka : MH314DQO296862, Nosin : 14D-296709, STNK An. MYCHEL MOFRIEDS, Alamat Jl Wana Segara No.17 Segara, Kuta, Badung.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke polsek kuta.
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motornya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian saksi tidur, pada saat saksi bangun pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA saksi bangun untuk pergi ke Masjid, pada saat saksi mau mengambil sepeda motor ternyata sepeda motor yang saksi parkir di tempat biasanya tidak ada, saksi sempat mencarinya diseputaran tempat tinggal saksi, namun tidak ketemu, namun saksi tidak langsung melaporkan peristiwa tersebut kepolsek kuta. Pada tanggal 10 Februari 2023 saksi mendapatkan info bahwa sepeda motor milik saksi yang dulu hilang ditemukan oleh Polisi dan korban kemudian membuat laporan Polisi di polsek kuta guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH tersebut mengabil sepeda motor yamaha mio soul, warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, Noka : MH314DQO296862, Nosin : 14D-296709, STNK An. MYCHEL MOFRIEDS, Alamat Jl Wana Segara No.17 Segara, Kuta, Badung, milik saksi.
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi tetapi warna telah digantimenjadi hitam oleh terdakwa dimana warna sebelumnya adalah merah marun.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak melaporkan peristiwa tersebut pada saat sepeda motor korban hilang, dengan alasan karena sepeda motor sudah lama dan sudah tua, kemudian korban pikir orang salah mengambil sepeda motor, karena pada saat saksi parkir banyak juga sepeda motor yang parkir ditempat tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Dewa Gede Saputrayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jl Bay Pass Ngurah Rai Gg Patasari II Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung,Bali, serta adapun pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi ZAENAL AZIRO.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama YON WAHYUDIANSYAH.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah yamaha mio soul, warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, Noka : MH314DQO296862, Nosin : 14D-296709, STNK An. MYCHEL MOFRIEDS, Alamat Jl Wana Segara No.17 Segara, Kuta, Badung. Dan pada saat saksi ZAENAL AZIRO parkir sepeda motor tersebut tidak kunci stang, atas kejadian tersebut saksi ZAENAL AZIRO mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke polsek kuta.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa berada di tempat tinggal saudara NUR yang ada didaerah pecatu kuta selatan, terdakwa berdua sedang minum, setelah terdakwa selesai minum, kemudian terdakwa minta tolong kepada saudara NUR untuk mengantarkan terdakwa pulang ke Jl Gunung Sanyhyang Kerobokan Kec. Kuta Utara, setelah itu terdakwa melihat kondisi NUR sudah mabuk terdakwa minta diturunkan di Jl Bay Pas Ngurah Rai Gg Pata Sari, kemudian terdakwa menuju tempat tinggal teman terdakwa yang bernama ADI di Gg Pata Sari tersebut, namun belum sempat terdakwa ketempat tinggal temannya terdakwa melihat ada sepeda motor Mio Soul warna Merah Marun dipinggir Jalan, lalu terdakwa mencoba memasukan kunci palsu milik terdakwa, namun tidak bisa kemudian terdakwa tuntun sepeda motor tersebut ke jalan Bay Pas Ngurah Rai, setelah itu terdakwa coba lagi masukan kunci yang terdakwa bawa tersebut ternyata bisa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ketempat tinggal saudara NUR lagi, dan terdakwa parkir sepeda motor tersebut di luar kos saudara NUR, agar tidak diketahui oleh saudara NUR, lalu terdakwa menginap di tempat saudara NUR.
- Bahwa pada saat terdakwa YON WAHYUDIANSYAH membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO kedaerah Pecatu Kuta Selatan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH menyerempet tembok sehingga plat motor patah dan ada baret baret pada cat sepeda motor tersebut. Untuk menghilangkan baret-baret tersebut terdakwa kemudian mengecat sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilok warna hitam sehingga sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna hitam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana warna sebelumnya adalah merah marun Setelah itu terdakwa memposting sepeda motor tersebut melalui FB (Facebook), namun tidak ada yang menawarnya, setelah itu terdakwa menawarkan kepada orang yang membeli sepeda motor vario terdakwa yang dulu, seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut mau, dan terdakwa membuat janji untuk bertemu di Jalan Dewi Sri kuta badung sekitar pukul 13.00 wita, pada saat terdakwa menunggu pembeli datang bertemu dengan terdakwa di Jalan dewi sri kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan terdakwa, terdakwa diajak ke polsek kuta, untuk dimintai keterangan, atas kejadian tersebut saksi ZAENAL AZIRO mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke polsek kuta.

- Bahwa terdakwa YON WAHYUDIANSYAH pada saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian yang lain.

- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi ZAENAL AZIRO yang diambil oleh terdakwa sedangkan Plat sepeda motor yang patah adalah plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I Wayan Subrata,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jl Bay Pass Ngurah Rai Gg Patasari II Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung,Bali, serta adapun pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi ZAENAL AZIRO.

- Bahwa benar tyang melakukan pencurian tersebut bernama : YON WAHYUDIANSYAH.

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah yamaha mio soul, warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, Noka : MH314DQO296862, Nosin : 14D-296709, STNK An. MYCHEL MOFRIEDS, Alamat Jl Wana Segara No.17 Segara, Kuta, Badung. Dan pada saat saksi ZAENAL AZIRO parkir sepeda motor tersebut tidak kunci stang, atas kejadian tersebut saksi ZAENAL AZIRO mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke polsek kuta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa berada di tempat tinggal saudaraNUR yang ada didaerah pecatu kuta selatan, terdakwa berdua sedang minum, setelah terdakwa selesai minum, kemudian terdakwa minta tolong kepada srd NUR untuk mengantarkan terdakwa pulang ke Jl Gunung Sanyhyang Kerobokan Kec. Kuta Utara, setelah itu terdakwa melihat kondisi NUR sudah mabuk terdakwa minta diturunkan di Jl Bay Pas Ngurah Rai Gg Pata Sari, kemudian terdakwa menuju tempat tinggal teman terdakwa yang bernama ADI di Gg Pata Sari tersebut, namun belum sempat terdakwa ketempat tinggal temannya terdakwa melihat ada sepeda motor Mio Soul warna Merah Marun dipinggir Jalan, lalu terdakwa mencoba memasukan kunci palsu milik terdakwa, namun tidak bisa kemudian terdakwa tuntun sepeda motor tersebut ke jalan Bay Pas Ngurah Rai, setelah itu terdakwa coba lagi masukan kunci yang terdakwa bawa tersebut ternyata bisa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ketempat tinggal saudaraNUR lagi, dan terdakwa parkir sepeda motor tersebut di luar kos saudaraNUR, agar tidak diketahui oleh saudaraNUR, lalu terdakwa menginap di tempat saudaraNUR.

- Bahwa pada saat terdakwa YON WAHYUDIANSYAH membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO kedaerah Pecatu Kuta Selatan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH menyerempet tembok sehingga plat motor patah dan ada baret baret pada cat sepeda motor tersebut. Untuk menghilangkan baret-baret tersebut terdakwa kemudian mengecat sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilok warna hitam sehingga sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna hitam dimana warna sebelumnya adalah merah marun Setelah itu terdakwa memposting sepeda motor tersebut melalui FB (Facebook), namun tidak ada yang menawarnya, setelah itu terdakwa menawarkan kepada orang yang membeli sepeda motor vario terdakwa yang dulu, seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut mau, dan terdakwa membuat janji untuk bertemu di Jalan Dewi Sri kuta badung sekitar pukul 13.00 wita, pada saat terdakwa menunggu pembeli datang bertemu dengan terdakwa di Jalan dewi sri kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan terdakwa, terdakwa diajak ke polsek kuta, untuk dimintai keterangan, atas kejadian tersebut saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL AZIRO mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke polsek kuta.

- Bahwa terdakwa YON WAHYUDIANSYAH pada saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian yang lain.

- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi ZAENAL AZIRO yang diambil oleh terdakwa sedangkan Plat sepeda motor yang patah adalah plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Gg Patasari II Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung,Bali. Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 04.00 Wita bertempat di Jl Bay Pass Ngurah Rai Gg Patasari II Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung,Bali.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa berada di tempat tinggal saudara NUR yang ada didaerah pecatu kuta selatan, terdakwa berdua sedang minum, setelah terdakwa selesai minum, kemudian terdakwa minta tolong kepada saudara NUR untuk mengantarkan terdakwa pulang ke Jl Gunung Sanyhyang Kerobokan Kec. Kuta Utara, setelah itu terdakwa melihat kondisi NUR sudah mabuk terdakwa minta diturunkan di Jl Bay Pas Ngurah Rai Gg Pata Sari, kemudian terdakwa menuju tempat tinggal teman terdakwa yang bernama ADI di Gg Pata Sari tersebut, namun belum sempat terdakwa ketempat tinggal temannya terdakwa melihat ada sepeda motor Mio Soul warna Merah Marun dipinggir Jalan, lalu terdakwa mencoba memasukan kunci palsu milik terdakwa, namun tidak bisa kemudian terdakwa tuntun sepeda motor tersebut ke jalan Bay Pas Ngurah Rai, setealah itu terdakwa coba lagi masukan kunci yang terdakwa bawa tersebut ternyata bisa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ketempat tinggal saudara NUR lagi, dan terdakwa parkir sepeda motor tersebut di luar kos saudara NUR, agar tidak diketahui oleh saudara NUR, lalu terdakwa menginap di tempat saudara NUR,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, plat nomor kendaraanya yang di depan dalam keadaan patah namun tidak lepas, dan plat yang di belakang masih utuh namun pada saat terdakwa masuk gang didaerah pecatu terdakwa menyerempet tembok dan plat tersebut patah kemudian terdakwa patahkan keduanya dan patahnya terdakwa buang di kebun namun terdakwa tidak ingat posisi kebun tersebut. dan Pada saat terdakwa ambil sepeda motor tersebut berwarna merah marun, kemudian terdakwa mengecat sepeda motor tersebut menjadi warna hitam di daerah pecatu (dalam kebun) terdakwa mengecatnya sendiri dengan menggunakan pilok, tujuan terdakwa mengecat sepeda motor tersebut untuk menghilangkan baret karena terdakwa jatuh pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dicat dari warna merah marun menjadi hitam lalu terdakwa mencoba posting sepeda motor tersebut melalui FB (Facebook), namun tidak ada yang menawarnya, setelah itu terdakwa menawarkan kepada orang yang membeli sepeda motor vario terdakwa yang dulu, seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut mau, dan terdakwa membuat janji untuk bertemu di Jalan Dewi Sri Kuta badung sekitar pukul 13.00 wita, pada saat terdakwa menunggu pembeli datang bertemu dengan terdakwa di Jalan Dewi Sri, terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut agar kelihatan bagus, kerena plat sepeda motor tersebut patah kemudian terdakwa simpan di bawah sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan terdakwa, terdakwa diajak ke polsek kuta, untuk dimintai keterangan, atas kejadian tersebut korban ZAENAL AZIRO mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke polsek kuta.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY tersebut untuk terdakwa jual dan hasilnya terdakwa gunakan untuk membiayai anak terdakwa sekolah, Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor yamaha mio soul warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY tersebut tidak seizin kepada pemiliknya.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 unit sepeda adalah benar motor yang terdakwa ambil dimana warna sebelumnya adalah merah marun dan plat motor yang ditunjukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



dipersidang ini adalah plat motor dari sepeda motor tersebut dimana kondisi sudah terbelah.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yamaha mio soul warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY sudah disita diperkara lain.

- Bahwa terdakwa pada saat ini sedang menjalani hukuman perkara lain (perkara pencurian) .

Menimbang, bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam (warna palsu) dimana warna Asli sesuai dengan STNK dan BPKB Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, Noka : MH314DQO296862, Nosin : 14D-296709, STNK An. MYCHEL MOFRIEDS, Alamat Jl Wana Segara No.17 Segara, Kuta, Badung.

- Sepasang plat sepeda motor No.Pol. DK 8957 (dalam keadaan terpotong)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa berada di tempat tinggal saudara NUR yang ada di daerah pecatu kuta selatan, terdakwa berdua sedang minum, setelah terdakwa selesai minum, kemudian terdakwa minta tolong kepada saudara NUR untuk mengantarkan terdakwa pulang ke Jl Gunung Sanyhyang Kerobokan Kec. Kuta Utara, setelah itu terdakwa melihat kondisi NUR sudah mabuk terdakwa minta diturunkan di Jl Bay Pas Ngurah Rai Gg Pata Sari, kemudian terdakwa menuju tempat tinggal teman terdakwa yang bernama ADI di Gg Pata Sari tersebut, namun belum sempat terdakwa ketempat tinggal temannya terdakwa melihat ada sepeda motor Mio Soul warna Merah Marun dipinggir Jalan, lalu terdakwa mencoba memasukan kunci palsu milik terdakwa, namun tidak bisa kemudian terdakwa tuntun sepeda motor tersebut ke jalan Bay Pas Ngurah Rai, setelah itu terdakwa coba lagi masukan kunci yang terdakwa bawa tersebut ternyata bisa, kemudian terdakwa membawa



sepeda motor tersebut menuju tempat tinggal saudara NUR lagi, dan terdakwa parkir sepeda motor tersebut di luar kos saudara NUR, agar tidak diketahui oleh saudara NUR, lalu terdakwa menginap di tempat saudara NUR,

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, plat nomor kendaraanya yang di depan dalam keadaan patah namun tidak lepas, dan plat yang di belakang masih utuh namun pada saat terdakwa masuk gang didaerah pecatu terdakwa menyerempet tembok dan plat tersebut patah kemudian terdakwa patahkan keduanya dan patahnya terdakwa buang di kebun namun terdakwa tidak ingat posisi kebun tersebut. dan Pada saat terdakwa ambil sepeda motor tersebut berwarna merah marun, kemudian terdakwa mengecat sepeda motor tersebut menjadi warna hitam di daerah pecatu (dalam kebun) terdakwa mengecatnya sendiri dengan menggunakan pilok, tujuan terdakwa mengecat sepeda motor tersebut untuk menghilangkan baret karena terdakwa jatuh pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dicat dari warna merah marun menjadi hitam lalu terdakwa mencoba posting sepeda motor tersebut melalui FB (Facebook), namun tidak ada yang menawarnya, setelah itu terdakwa menawarkan kepada orang yang membeli sepeda motor vario terdakwa yang dulu, seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut mau, dan terdakwa membuat janji untuk bertemu di Jalan Dewi Sri Kuta badung sekitar pukul 13.00 wita, pada saat terdakwa menunggu pembeli datang bertemu dengan terdakwa di Jalan Dewi Sri, terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut agar kelihatan bagus, kerana plat sepeda motor tersebut patah kemudian terdakwa simpan di bawah sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan terdakwa, terdakwa diajak ke polsek kuta, untuk dimintai keterangan, atas kejadian tersebut korban ZAENAL AZIRO mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke polsek kuta.

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY tersebut untuk terdakwa jual dan hasilnya terdakwa gunakan untuk membiayai anak terdakwa sekolah, Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor yamaha mio soul warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY tersebut tidak seizin kepada pemiliknya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 unit sepeda adalah benar motor yang terdakwa ambil dimana warna sebelumnya adalah merah marun dan plat motor yang ditunjukkan dipersidangan ini adalah plat motor dari sepeda motor tersebut dimana kondisi sudah terbelah.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yamaha mio soul warna merah marun, Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY sudah disita diperkara lain.
- Bahwa terdakwa pada saat ini sedang menjalani hukuman perkara lain (perkara pencurian) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “barang siapa”**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**
3. **Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**
4. **Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Terdakwa YON WAHYUDIANSYAH yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama



dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH diperoleh fakta :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04 . 00 WITA terdakwa YON WAHYUDIANSYAH meminta saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR mengantarnya menuju tempat tinggalnya di Jalan Gunung Sang Hyang Denpasar tetapi pada saat tiba di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari II Kuta terdakwa meminta untuk diturunkan dengan alasan akan kerumah temannya yang bernama ADI.

Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari II Kuta terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dengan kondisi tidak terkunci stang. Melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa YON WAHYUDIANSYAH memasukan kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH yang sebelum telah dipersiapkan oleh terdakwa YON WAHYUDIANSYAH kedalam lubang kunci sepeda sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO tersebut dan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup. Karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup



kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari gang Patasari II dengan kunci masih dilubang kunci sepeda motor tersebut. Setibanya di Jalan By Pass Ngurah Rai terdakwa YON WAHYUDIANSYAH mencoba kembali mehidupkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dengan kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH tersebut lalu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dapat dihidupka

Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dapat dihidupkan oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ketempat kost saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR didaerah Pecatu Kuta Selatan dan diparkir diluar tempat kost saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR. Bahwa sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO tersebut kemudian dicat dengan pilok menjadi warna Hitam.

Bahwa atas perbuatan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH saksi ZAENAL AZIRO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah para terdakwa ingin menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta Bahwa terdakwa YON WAHYUDIANSYAH telah membawa tanpa ijin sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO kedaerah Pecatu Kuta Selatan dan terdakwa kemudian mengecat sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilok warna hitam sehingga sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna hitam dimana warna sebelumnya adalah merah marun. Bahwa kemudian terdakwa YON

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



WAHYUDIANSYAH mencoba menawarkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ZAENAL AZIRO yang telah diganti catnya dari warna merah marun menjadi hitam lewat Facebook (FB) tetapi tidak orang yang menawarkan sepeda motor tersebut. Akhirnya terdakwa YON WAHYUDIANSYAH menawarkan kepada seseorang yang sebelumnya pernah membeli Sepeda Motor Honda Vario hasil pencurian terdakwa YON WAHYUDIANSYAH sebelumnya seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) dan akan bertemu di Jalan Dewi Sri. Namun sebelum pembeli tersebut datang kemudian terdakwa YON WAHYUDIANSYAH diamankan oleh pihak Kepolisian.

Bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil dijual maka uang hasil penjualan akan dipakai untuk biaya sekolah anak terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemilik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY (warna telah berubah menjadi hitam) padahal sepeda motor tersebut adalah milik saksi ZAENAL AZIRO

Dengan demikian unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 4. **Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta alat bukti diperoleh fakta :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 04 . 00 WITA terdakwa YON WAHYUDIANSYAH meminta saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR mengantarnya menuju tempat tinggalnya di Jalan Gunung Sang Hyang Denpasar tetapi pada saat tiba di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari II Kuta terdakwa meminta untuk diturunkan dengan alasan akan kerumah temannya yang bernama ADI.

Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari II Kuta terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dengan kondisi tidak terkunci stang. Melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang maka timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa YON WAHYUDIANSYAH memasukan kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH yang sebelum telah dipersiapkan oleh terdakwa YON WAHYUDIANSYAH kedalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO tersebut dan terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup. Karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari gang Patasari II dengan kunci masih dilubang kunci sepeda motor tersebut. Setibanya di Jalan By Pass Ngurah Rai terdakwa YON WAHYUDIANSYAH mencoba kembali meghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dengan kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH tersebut lalu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dapat dihidupka

Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dapat dihidupkan oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ketempat kost saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR didaerah Pecatu Kuta Selatan dan diparkir diluar tempat kost saksi MUCH NURRAHMAN alias NUR. Bahwa atas perbuatan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ZAENAL AZIRO lubang kuncinya menjadi rusak (dol).

Bahwa terdakwa YON WAHYUDIANSYAH meghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Marun Tahun 2009 Nomor Polisi DK 8957 CY milik saksi ZAENAL AZIRO dengan kunci motor Honda Beat milik terdakwa YON WAHYUDIANSYAH yang mana kunci tersebut bukanlah kunci dari sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ZAENAL AZIRO sehingga termasuk kunci palsu dan menyebabkan lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ZAENAL AZIRO menjadi rusak (dol)

Dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur - unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa YON WAHYUDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. serta selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah sepatutnya terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam (warna palsu) dimana warna Asli sesuai dengan STNK dan BPKB Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, Noka : MH314DQO296862, Nosin : 14D-296709, STNK An. MYCHEL MOFRIEDS, Alamat Jl Wana Segara No.17 Segara, Kuta, Badung, Sepasang plat sepeda motor No.Pol. DK 8957 (dalam keadaan terpotong) karena merupakan milik korban maka dikembalikan kepada kepada saksi ZAENAL AZIRO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa YON WAHYUDIANSYAH sedang menjalani pidana

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YON WAHYUDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan keadaan yang memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YON WAHYUDIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam (warna palsu) dimana warna Asli sesuai dengan STNK dan BPKB Thn 2009, No.Pol. DK 8957 CY, Noka : MH314DQO296862, Nosin : 14D-296709, STNK An. MYCHEL MOFRIEDS, Alamat Jl Wana Segara No.17 Segara, Kuta, Badung.
 - Sepasang plat sepeda motor No.Pol. DK 8957 (dalam keadaan terpotong)Dikembalikan kepada saksi ZAENAL AZIRO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, Kamis tanggal, 27 Juli 2023 oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. S. P Dian Saraswati, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Ttd.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Dps



Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.